



Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Pejabat Pemerintahan Daerah oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (Studi Kasus Pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu)

Tania Putri Vianka, Linda Rahma Wati, Nurul Adzkia*, Pipi Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4108>

*Correspondence: Nurul Adzkia

Email: nurulaadzkia@gmail.com

Received: 25-04-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 25-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of internal supervision conducted by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), particularly the Regional Inspectorate, in preventing and addressing corruption within local governments. The research uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, combined with case studies specifically, extortion practices within the Bengkulu Provincial Government. The findings reveal that internal supervision has not functioned optimally. Several factors contribute to this ineffectiveness, including the failure of the internal control system, limited independence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), and insufficient coordination with external oversight bodies. These issues suggest that the current internal supervision mechanism remains vulnerable to political intervention and is inadequate in detecting or preventing structural corruption. In practice, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) often lacks the authority and resources necessary to carry out thorough and independent investigations, especially in politically sensitive cases. To address these shortcomings, the study recommends a series of reforms. These include strengthening the institutional position and independence of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), revising and updating technical regulations related to the Government Internal Control System (SPIP), and enhancing coordination and information-sharing between internal and external supervisory institutions. A more empowered and independent the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) would be better equipped to uphold integrity, transparency, and accountability in local governance. In conclusion, comprehensive improvements in internal supervision are essential to support anti-corruption efforts and ensure good governance at the regional level. Strengthening internal control is not only a legal necessity but also a strategic step toward building public trust in government institutions.

Keywords: Internal Control, APIP, Regional Corruption, Bengkulu Provincial Government.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang mengancam pembangunan dan merugikan keuangan negara (Amalia, 2022). Indonesia berada di posisi 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 yang dikeluarkan oleh Transparency International, yang mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih banyak terjadi, termasuk di lingkungan pemerintah daerah (*Corruption Perceptions Index*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi masih menjadi tantangan besar dan menunjukkan

bahwa upaya penanganan korupsi belum efektif sepenuhnya. aktor utama yang memicu terjadinya korupsi adalah sistem yang kurang transparan, politik berbiaya tinggi, serta lemahnya integritas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (Juwita & Yoserizal, 2025). Celah-celah sistem ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri, baik melalui suap, penggelapan, pemerasan, maupun benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, budaya patronase dan sikap toleran terhadap pelanggaran di lingkungan birokrasi semakin memperkuat jaringan korupsi yang sulit diurai. Hambatan struktural, seperti egoisme sektoral, lemahnya pengawasan, dan koordinasi yang buruk antar lembaga, juga menjadi penyebab utama mengapa korupsi masih marak terjadi (Wicaksono & Prabowo, 2022).

Salah satu permasalahan nyata yang baru-baru ini mencuat adalah kasus dugaan pemerasan oleh Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Fadilah, 2025), kasus pemerasan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terhadap kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu bermula dari dugaan pengumpulan dana untuk kepentingan kampanye Pilkada 2024. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 November 2024 dan menetapkan tiga tersangka utama: Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Isnan Fajri, dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca. Uang hasil pemerasan, yang sebagian besar ditemukan di rumah dan mobil pejabat, berjumlah sekitar Rp7 miliar dan berasal dari pemotongan anggaran dinas serta iuran pengusaha. Kasus ini kini tengah diproses di pengadilan setelah penyidikan rampung dan berkas perkara diserahkan ke jaksa penuntut umum pada Maret 2025 (*Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu: Anak Buah Diperas Hingga Rp 7 Miliar Untuk Kegiatan Pribadi*, 2024). Kasus ini menggambarkan betapa rentannya penyalahgunaan oleh oknum aparat terhadap perlakuan tersebut, sehingga harus ada mekanisme pengawasan internal yang tegas agar perilaku koruptif dapat dihindari. Pentingnya pengawasan internal dalam pencegahan korupsi tidak dapat diabaikan, terutama oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah (Hilal et al, 2024). Pengawasan merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan negara (Elcaputera, 2021). Kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dikendalikan agar tetap sejalan dengan tujuan nasional. Melalui pengawasan intern, penyimpangan dapat dicegah dan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berada dalam koridor yang benar. Tanpa pengawasan, pelaksanaan pemerintahan berisiko keluar dari prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Fungsi pengawasan internal dalam pencegahan korupsi tidak dapat diabaikan, terutama oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah yang terdiri atas Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 49 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Provinsi berperan untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah daerah provinsi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten/Kota berperan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pengawasan internal oleh

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Inspektorat Provinsi mengawasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi yang didanai APBD Provinsi, sementara Inspektorat Kabupaten/Kota mengawasi kegiatan serupa di wilayahnya masing-masing. Pengawasan ini berfungsi mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Selain mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik, pengawasan internal juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan independensi, sumber daya manusia, dan resistensi dari SKPD. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan dukungan kepala daerah sangat penting untuk mengoptimalkan peran inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah (Putra & Linda, 2022).

Dalam hal ini, APIP berperan sebagai garda terdepan dalam mengawasi integritas dan kinerja aparatur pemerintah, termasuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal (Masdan et al, 2017). Melalui audit kinerja, investigasi, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, APIP dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam kasus pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu oleh Gubernur Bengkulu, keberadaan pengawasan internal yang efektif dapat mengungkap praktik-praktik tercela tersebut lebih awal sebelum berkembang menjadi kerugian negara yang lebih besar. Oleh karena itu, pemberdayaan APIP memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kasus korupsi berupa pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kasus korupsi berupa pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Bengkulu mencerminkan kegagalan serius pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa kepala daerah dan jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat tinggi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kurangnya integritas dan pengawasan internal dalam birokrasi daerah. Kegagalan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan harus terus ditingkatkan agar tujuan pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat secara adil dan bersih dapat benar-benar terwujud.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf e, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Kasus pemerasan yang melibatkan Gubernur Bengkulu dan sejumlah pejabat menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang seharusnya dijunjung tinggi. Tindakan pemerasan dan penerimaan uang secara ilegal tersebut berisiko

memengaruhi kebijakan serta proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Padahal, para pemimpin daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, prinsip transparansi menjadi kunci penting dalam mencegah korupsi, karena dengan terbukanya informasi kepada publik, potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal.

Tindakan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan adanya praktik-praktik korupsi yang terjadi, yang merusak integritas pemerintah dan mengganggu penyediaan layanan-layanan penting yang dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Bahkan pengawasan internal melalui inspektorat daerah pun tampaknya gagal, karena kegiatan korupsi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan melibatkan pejabat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan disiplin internal harus lebih kuat, sehingga tindakan korupsi seperti ini dapat diketahui lebih awal dan dicegah. Kejadian ini mempertegas kegagalan dalam memenuhi amanat Pasal 76 ayat (1) huruf e dan kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur.

Penulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta bagaimana implementasi pengawasan tersebut dalam kasus pemerasan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Inspektorat Daerah memiliki tugas dan fungsi utama membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk melakukan audit, evaluasi, pemantauan, dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menilai seberapa baik Inspektorat Daerah mampu menjalankan perannya dalam memantau kegiatan internal. Diperlukan juga pemahaman mengenai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam mencegah dan menangkap korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penulisan ini akan melihat apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan hukum dan menunjukkan apa saja yang perlu diperbaiki untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Metodologi

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan Pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari (Ulum, 2022). Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menelaah, memahami, atau menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti asas-asas umum dalam hukum (Marzuki, 2008). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan berbasis peraturan (Satute Approach) (Marzuki, 2008). Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, didukung oleh artikel dan literatur yang relevan sebagai sumber

sekunder. Di samping itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan sumber digital yang berkaitan dengan topik penelitian turut dimanfaatkan (Efendi & Ibrahim, 2018). Melalui analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan terkait pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, serta bagaimana penerapan pengawasan tersebut dalam kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah, serta tersusunnya rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan internal dalam mencegah dan menangani praktik penyimpangan, seperti kasus pemerasan di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan internal terhadap tindakan koruptif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan krusial dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, pengawasan internal juga merupakan instrumen utama dalam pencegahan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik (Yunianto & Harsusanto, 2021).

Namun, Kasus dugaan pemerasaan yang melibatkan Gubernur Provinsi Bengkulu sebagai kepala daerah dan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu menjadi cermin nyata kegagalan fungsi pengawasan internal, yang seharusnya menjadi pertahanan awal terhadap praktik suap dan penyimpangan keuangan negara. Maka dari itu diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal. Berikut evaluasi terkait sistem pengawasan internal ditinjau dari peraturan perundang undangan terkait sistem pengawasan internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kewajiban penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Secara yuridis, peraturan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam regulasi ini, pimpinan instansi pemerintah, mulai dari menteri, kepala lembaga, gubernur, hingga bupati/walikota, memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif serta melakukan penilaian risiko secara sistematis, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 13. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak sekadar diposisikan sebagai tanggung jawab administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mengikat, dengan konsekuensi pertanggungjawaban apabila pengendalian tersebut gagal dilaksanakan secara optimal. Akan tetapi fakta bahwa skema suap ini berlangsung secara terstruktur mengindikasikan bahwa tidak ada mekanisme *risk assessment* yang dijalankan. Aktivitas

pengendalian, seperti verifikasi independen atau pengawasan proyek strategis, juga tidak dilakukan atau tidak efektif.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) mengamanatkan secara jelas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, termasuk dengan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Namun, Dalam konteks kasus suap yang melibatkan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu ini, tidak tampak adanya budaya pengawasan yang kuat atau sistem pelaporan yang efektif dalam mencegah dan mengungkap praktik pengaturan fee proyek. Praktik suap terjadi dalam waktu yang panjang, menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak terbentuk secara nyata, atau bahkan diabaikan (*Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu: Anak Buah Diperas Hingga Rp 7 Miliar Untuk Kegiatan Pribadi*, 2024).

Kemudian, Pasal 48 dan Pasal 49 secara eksplisit mengatur bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau unit pengawasan intern lain di kementerian/lembaga, serta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, PP 60/2008 tidak hanya menetapkan kewajiban pimpinan untuk menerapkan SPIP secara menyeluruh, tetapi juga mengamanatkan keberadaan APIP sebagai pelaksana pengawasan intern yang berfungsi mengawal efektivitas pengendalian intern tersebut. APIP menjadi instrumen kunci dalam memastikan bahwa unsur-unsur SPIP-lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dijalankan secara konsisten dan akuntabel (Suratman et al, 2024).

Pengawasan yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menggunakan berbagai metode seperti audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, unit pengawasan di kementerian/lembaga, serta Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BPKP memiliki peran khusus dalam mengawasi kegiatan lintas sektoral, keuangan negara, serta tugas-tugas khusus dari Presiden, dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam kasus ini tidak pernah ditemukan atau diumumkan adanya hasil audit investigatif dari Inspektorat, sebelum KPK melakukan operasi penindakan. Ini menunjukkan bahwa peran APIP sebagai instrumen pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau justru mengalami pembiaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan intern dan akuntabilitas keuangan negara akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Presiden. Oleh karena itu, Pasal 48 hingga Pasal 58 PP 60/2008 membentuk kerangka pengawasan yang mengatur peran, fungsi, kewenangan, standar, dan tata kelola APIP, sehingga SPIP dapat berfungsi sebagai alat pengendalian dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Namun dalam kasus ini hal tersebut tidak dikedepankan karena adanya konflik kepentingan antar pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PP 60/2008 memberikan kerangka tentang pentingnya pengendalian intern dalam mencegah korupsi ASN. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terlihat pada kasus suap di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, pelaksanaan SPIP di daerah mengalami kegagalan sistemik yang mencakup:

- 1) Ketidadaan lingkungan pengendalian yang efektif,
- 2) Kegagalan mendeteksi risiko dan melakukan tindakan pengawasan,
- 3) Tidak berfungsinya APIP sebagai pengawas internal yang independen dan responsif,
- 4) Struktur pengawasan yang rentan intervensi politik.

Terlepas dari pada kasus tersebut, secara teknis SPIP dalam PP 60/2008 mengadopsi prinsip-prinsip pengendalian intern yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), yang meliputi lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan (Wati et al, 2024). Meskipun telah berlandaskan pada kerangka kerja internasional, peraturan ini dinilai masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan petunjuk teknis implementasi yang rinci, sehingga banyak instansi mengalami kendala dalam penerapannya secara praktis. Selain itu, mengingat usia PP ini yang telah lebih dari satu dekade, pengaturannya belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan standar pengendalian intern terbaru, termasuk COSO 2013 dan transformasi digital dalam manajemen pemerintahan (Suharto). Ketidadaan prosedur operasional yang lebih konkret menyebabkan implementasi SPIP belum sepenuhnya dipahami oleh para pimpinan instansi dan cenderung lebih dikenal oleh kalangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Oleh karena itu, penjelasan di atas mendeskripsikan sejauh mana urgensi dari pembaharuan terkait isi dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan juga penguatan regulasi teknis turunan PP 60/2008 agar lebih aplikatif, termasuk dalam format SOP dan indikator risiko operasional. Kemudian Restrukturisasi APIP agar memiliki garis koordinasi dengan BPKP atau Kementerian Dalam Negeri, bukan hanya tunduk pada kepala daerah, Evaluasi berkala atas efektivitas SPIP, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pencegahan dan penindakan korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya dirancang untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam tubuh birokrasi. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap PNS wajib menjalankan tugas secara jujur, berintegritas, dan tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya. Dalam kasus dugaan suap yang terjadi di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, terlihat jelas bahwa ketentuan ini dilanggar. Kepala dinas yang seharusnya menjadi teladan justru diduga menjadi aktor utama dalam praktik pengaturan proyek dan aliran dana tidak sah. Lebih parah lagi, Gubernur Rohidin Mersyah, yang secara hukum berperan sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), justru diduga menerima aliran dana dari bawahannya sendiri. Ini menimbulkan persoalan serius: bagaimana mungkin seorang pimpinan yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin berat dapat menjalankan kewenangannya untuk menegakkan disiplin terhadap bawahannya?

Situasi tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang nyata. Dalam kondisi ideal, PPK-lah yang harus memproses dan menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran berat, termasuk potensi pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, jika PPK sendiri menjadi bagian dari sistem koruptif, maka kewenangan itu kehilangan legitimasinya. Sayangnya, PP 94/2021 belum secara eksplisit menyediakan mekanisme eskalasi atau intervensi ketika PPK berada dalam posisi yang tidak netral atau patut diduga melanggar.

Dalam konteks ini, peran lembaga lain seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi sangat penting. Sayangnya, dalam kasus Bengkulu, hingga KPK turun tangan, tidak ada indikasi bahwa pengawasan internal pernah secara aktif mengungkap atau menindak pelanggaran tersebut. Ini memperlihatkan bahwa meskipun aturan telah tersedia, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan dan keberanian aktor pengawasan internal, serta pada sistem yang memungkinkan mereka bertindak secara independent.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 1.512 perkara yang ditangani hingga tahun 2023, mayoritas kasus korupsi berasal dari pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Baldan & Haryanto, 2024). Data ini menunjukkan bahwa daerah merupakan titik rawan korupsi, sehingga penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting. KPK melalui Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) menjadikan program penguatan APIP sebagai prioritas nasional tahun 2024. Hal ini ditegaskan oleh Budi Waluya, Direktur Korsup Wilayah V KPK, Ia menjelaskan bahwa masih maraknya korupsi di daerah disebabkan oleh rendahnya komitmen kepala daerah dalam mengembangkan sistem pengawasan internal, sistem politik yang membuka ruang konflik kepentingan, lemahnya pengendalian, serta belum terimplementasikannya tata kelola pemerintahan yang antikorupsi (Waluya, 2024).

Dalam pelaksanaannya, APIP di daerah menghadapi kendala serius dalam tiga aspek utama: anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta independensi dan objektivitas kelembagaan. Anggaran yang tidak memadai, minimnya insentif kinerja, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor menyebabkan pengawasan tidak berjalan efektif (Waluya, 2024). Bahkan, posisi APIP yang secara struktural berada di bawah kepala daerah memicu risiko intervensi terhadap hasil audit dan pengawasan (Aflah et al., 2021). Kendala lainnya adalah belum optimalnya adaptasi APIP terhadap digitalisasi tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, independensi APIP melemah karena keberadaannya bergantung pada kehendak kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Rotasi dan mutasi auditor internal yang bersifat politis menjadi ancaman serius terhadap objektivitas hasil pengawasan (Aflah et al., 2021).

Kondisi ini tercermin secara nyata dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM). Berdasarkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 23 November 2024, RM bersama Sekretaris Daerah Isnan Fajri dan ajudannya Evriansyah diduga memaksa para kepala dinas dan ASN strategis untuk mengumpulkan dana politik guna mendanai pencalonannya dalam Pilkada 2024. Praktik ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan/atau gratifikasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 KUHP (Fadilah, 2025).

Secara hukum, unsur “memaksa memberikan sesuatu” dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor mencakup segala bentuk tekanan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pihak bawahan. Dalam hal ini, ASN menjadi kelompok subordinat yang sangat rentan terhadap tekanan politik dari kepala daerah. Mekanisme pemerasan struktural melalui hubungan hierarkis antara gubernur, sekda, dan kepala dinas menjadi bukti bahwa kekuasaan administratif disalahgunakan sebagai instrumen represi dan eksploitasi (*KPK Panggil 4 Kadis Pemprov Bengkulu Terkait Kasus Korupsi, Siapa Saja Mereka!*, 2025). Kasus ini tidak berdiri sendiri. Dalam pengembangan penyidikan, ditemukan pula 609 butir peluru aktif di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, tanpa dokumentasi kepemilikan atau pelaporan resmi. Fakta bahwa peluru tersebut disimpan sejak 2012 dan tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan internal menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan di lingkungan birokrasi daerah (*Ungkap Temuan Ratusan Peluru Di Rumah Kadis PUPR Provinsi Bengkulu*, 2025).

Fungsi pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh Inspektorat Provinsi sebagai APIP juga gagal menjalankan peran preventifnya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki mandat untuk melakukan audit berbasis risiko, reviu, pemantauan, serta evaluasi atas penyimpangan dalam tata kelola (Hilal et al., 2024). Namun, tidak terdapat indikasi bahwa Inspektorat Provinsi Bengkulu pernah mengidentifikasi ataupun mengintervensi skema pemerasan politik ini sejak 2018 hingga 2024. Ini menunjukkan adanya disfungsi struktural dalam tubuh APIP, baik dari sisi kapabilitas teknis, independensi kelembagaan, maupun keberanian moral untuk menghadapi tekanan kepala daerah.

Ketiadaan laporan whistleblower dari internal ASN Pemprov Bengkulu memperparah situasi ini. Padahal, Pasal 48 ayat (2) PP No. 60/2008 mengamanatkan adanya pengawasan yang terus-menerus melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Tidak adanya laporan yang muncul menunjukkan kegagalan membangun kultur organisasi yang mendukung integritas dan pencegahan korupsi. Korupsi kepala daerah tidak lepas dari tingginya biaya politik dalam pilkada langsung (Diantoro, 2021). Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyoroti bahwa sistem otonomi daerah tidak diimbangi dengan pengawasan vertikal yang memadai dari pusat (Ekaputra et al., 2025). Kementerian Dalam Negeri lebih fokus pada aspek administratif, bukan pada pembinaan substantif atau pencegahan penyimpangan kebijakan. Padahal yang sangat di perlukan saat ini adalah kolaborasi antara Pengawasan internal melalui (APIP) dan pengawasan External melalui lembaga independent seperti KPK dan BPK (Riwanto & Suryaningsih, 2024).

Dalam praktiknya, kepala daerah yang sudah dilantik nyaris tidak lagi terikat kontrol dari partai maupun pemerintah pusat. Ini membuka peluang terjadinya penyimpangan sistematis, seperti pungutan liar dari dinas strategis, jual beli proyek, hingga penggunaan dana non-budgeter untuk logistik politik. KPK mencatat bahwa pola korupsi kepala daerah biasanya berulang: mengarahkan sumber daya dari dinas infrastruktur atau program besar untuk kepentingan politik elektoral. Model pembinaan dan pengawasan

pasif yang saat ini digunakan oleh pemerintah pusat, seperti edaran atau sosialisasi, terbukti tidak efektif.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis yang relevan untuk mengatasi Korupsi di daerah antara lain: (1) penguatan audit paralel oleh BPKP atas kepala daerah; (2) sistem pelaporan ganda oleh APIP ke KPK dan BPK; serta (3) reformasi regulasi pelaporan dana kampanye kepala daerah. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung. Meskipun Demokratis secara prosedural, namun sistem ini belum ditopang oleh pendanaan yang transparan dan rekrutmen politik yang akuntabel. Alternatif pilkada oleh DPRD, meskipun menimbulkan pro dan kontra, mulai dipertimbangkan kembali sebagai solusi terhadap tingginya risiko korupsi elektoral di daerah. Dengan demikian, kasus Gubernur Rohidin Mersyah dan praktik pemerasan kepada kepala dinas menunjukkan bahwa korupsi daerah bukan hanya soal penyalahgunaan anggaran, melainkan juga menyangkut struktur kekuasaan yang represif dan tertutup. Reformasi pengawasan internal, penguatan posisi APIP, dan keberanian penegakan hukum menjadi kunci dalam membongkar jaringan kekuasaan yang menyuburkan korupsi di daerah.

Simpulan

Korupsi menjadi masalah serius di Indonesia yang mengancam pembangunan dan merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan oleh pejabat publik di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun telah tersedia mekanisme pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh lembaga seperti KPK dan BPK, upaya pemberantasan korupsi di daerah belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh sifat korupsi yang sistematis dan terstruktur, yang tidak hanya melibatkan penyalahgunaan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan struktur kekuasaan yang tertutup dan cenderung represif. Sehingga di perlukan reformasi pengawasan internal dan penguatan posisi APIP agar tidak dapat di Intervensi jabatan vertikal di atasnya. Serta diperlukan kolaborasi antar badan pengawas internal dan eksternal untuk menekan angka korupsi di tingkat Daerah.

Daftar Pustaka

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Legal Position of Internal Supervision Apparatus Government in Procurement Supervision Government Goods / Services). *USM Lawa Review*, 4(2), 631–650.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>

- Baldan, K., & Haryanto. (2024). Pengaruh Hasil Pemeriksaan Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Daerah Di Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–11.
- Corruption Perceptions Index*. (2023). Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Diantoro, T. D. (2021). *RILIS: 'Kepala Daerah Dalam Lingkaran Korupsi.'* Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM. [https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4758#:~:text=Dalam diskusi "Kepala Daerah dalam Lingkaran Korupsi" yang,menunjukkan bahwa ada kegagalan sistem pengawasan pemerintah pusat.](https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4758#:~:text=Dalam diskusi)
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., & Susanti, P. (2025). Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(13), 269–277.
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 6(1), 22–38.
- Fadilah, K. (2025). KPK Panggil 4 Kadis Pemprov Bengkulu Terkait Kasus Korupsi Rohidin Mersyah. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7783591/kpk-panggil-4-kadis-pemprov-bengkulu-terkait-kasus-korupsi-rohidin-mersyah>
- Hilal, F., Irawan, R. A. I., Wati, I., & Nurhaliza. (2024). Peran Audit Internal (APIP) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(2), 28–37.
- Juwita, D., & Yoserizal. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(01), 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01>
- Kompas. (2024, 28 November). Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu: Anak Buah Diperas hingga Rp 7 Miliar untuk Kegiatan Pribadi. (2024). Kompas Regional. <https://regional.kompas.com/read/2024/11/28/112200278/kasus-korupsi-gubernur-bengkulu-anak-buah-diperas-hingga-rp-7-miliar-untuk>
- Kompas. (2025, 18 Februari). KPK Panggil 4 Kadis Pemprov Bengkulu Terkait Kasus Korupsi, Siapa Saja Mereka! (2025). Jurnal Patroli. <https://jurnalpatrolinews.co.id/headline/kpk-panggil-empat-kadis-pemprov-bengkulu-untuk-saksi-kasus-rohidin-mersyah/>
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 150–159. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17780>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>

- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Local Government Corruption Prevention. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–20.
- Suharto, D. (n.d.). PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perlukah Direvisi? Birokrat Menulis. Retrieved May 4, 2024, from <https://birokratmenulis.org/pp-60-tahun-2008-tentang-spip-perluakah-direvisi/>
- Suratman, S., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2024). Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dalam Meningkatkan Level Maturitas SPIP. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2917–2928. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/view/13429%0Ahttps://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/download/13429/2332>
- Ulum, M. (2022). Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. UIN Khas Jember. *Unungkap Temuan Ratusan Peluru Di Rumah Kadis PUPR Provinsi Bengkulu*. (2025). Bengkulu Interaktif. <https://www.bengkuluinteraktif.com/>
- Waluya, B. (2024). KPK Dorong Penguatan APIP Untuk Akselerasi Pencegahan Korupsi Di Daerah. Berita KPK. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-penguatan-apip-untuk-akselerasi-pencegahan-korupsi-di-daerah>
- Wati, F., Lubis, P. K. D., & Simanjuntak, U. A. M. K. S. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Komponen COSO-Integrated Framework (Studi Kasus: Kantor Kelurahan Tanjung Mulia Hilir). *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3). <https://doi.org/10.59841/saber.v2i3.1281>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Yunianto, J., & Harsusanto. (2021). Refleksi Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal. <https://itjen.menlhk.go.id/artikel/refleksi-peran-apip-dalam-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa>